

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEKRETARIAT PPS
2024

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 1512 TAHUN 2024, 3 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG
PEMBERHENTIAN YANG HORMAT SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
RANJI KULON KECAMATAN KASOKANDEL DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBRENUK SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERENTAK TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 telah ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun 2024 Nomor 1119 Tahun 2024 pada tanggal 1 Juni 2024, berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan umum, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Sekretariat PPS berasal dari Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara yang berkerja di desa atau yang disebut dengan nama lain, bahwa terdapat Sekretariat PPS yang mengundurkan diri, bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c ,Pemberhentian Sekretariat PPS harus ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 1 Tahun 2015, PKPU No 8 Tahun 2022, Keputusan KPU RI No 534 Tahun 2022
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Menetapkan pemberhentian dengan hormat sebagai berikut : HARITS NAHWANURNHARITSAH.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 September 2024